



PUTUSAN

Nomor 521 / Pid.B / 2015 / PN Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara-
perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara Terdakwa :

Wayan Miasa, tempat/tgl lahir, Karangasem/ Tahun 1969, umur 46 tahun, jenis
kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, alamat Jl. Bukit Tunggal Gg.
Wilis Denpasar, agama Hindu, pekerjaan swasta ;

Ketut Merta, tempat/tgl lahir, Denpasar/ 29 September 1984, umur 31 tahun, jenis
kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, alamat Jl. Bukit Tunggal Gg.
Carik Denpasar, agama Hindu, pekerjaan swasta ;

Para terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan
Penahanan oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 15 April 2015 s/d. tanggal 4 Mei 2015;
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 5 Mei 2015 s/d
tanggal 13 Juni 2015.
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Juni 2015 s/d tanggal 28 Juni 2015;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 18 Juni 2015 s/d 17 Juli
2015;
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 18 Juli
2015 s/d tanggal 16 September 2015.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara ;

Telah membaca surat dakwaan penuntut umum ;

Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa dan
melihat barang bukti ;-----

Telah membaca tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon
supaya majelis hakim memutuskan : -----

- 1 Menyatakan terdakwa WAYAN MIASA & terdakwa KETUT MERTA,
terbukti bersalah melakukan tindak pidana **perjudian**, sebagaimana diatur
dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo Undang-undang No. 7 Tahun 1974
tentang Penertiban Perjudian dalam dakwaan Pertama;



2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WAYAN MIASA & terdakwa KETUT MERTA dengan pidana penjara masing-masing selama **10 bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;

3 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

4 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bola karet;
- 1 (satu) buah papan bola adil;
- 1 (satu) buah perlak bergambar;
- 1 (satu) buah kompol/kantong tempat uang;
- 2 (dua) buah waterpas

Dirampas untuk dimusnahkan;

- uang tunai sebesar Rp. 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

5 Menetapkan supaya para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/permohonan para terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim oleh karena para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang bahwa sesuai dengan dakwaan penuntut umum, terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

KESATU :

-----Bahwa terdakwa WAYAN MIASA dan KETUT MERTA pada hari Selasa tanggal 14 April 2015 sekira jam 21.30 Wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2015 bertempat di Jalan Gunung Merapi Denpasar atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi jenis Bola Adil dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara -cara sebagai berikut :

- Berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa dijalan Gunung Merapi Denpasar ada yang menggelar judian Bola Adil, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi Edi Sutrisno, I Madek Wicaksana, SH dan I Wayan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muliawan anggota Satreskrim Polresta Denpasar melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi dan benar ditempat tersebut petugas mendapati para terdakwa yaitu WAYAN MIASA dan KETUT MERTA sedang mengadakan atau menggelar judian Bola Adil, sehingga petugas kemudian melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;

- Bahwa dari penangkapan terhadap diri terdakwa berhasil diamankan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bola karet;
 - 1 (satu) buah papan bola adil;
 - 1 (satu) buah perlak bergambar;
 - 1 (satu) buah kompol/kantong tempat uang;
 - 2 (dua) buah waterpas
 - uang tunai sebesar Rp. 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa cara bermain judi bola adil tersebut adalah sebagai berikut, :
 - Bahwa apabila ada orang yang berniat bermain judi bola adil tersebut, maka pemain menaruh uang taruhan diatas perlak bergambar se;anjutnya tersangka Wayan Miasa yang melepaskan bola karet diatas papan bola adil sampai pada bola karet berhenti diatas salah satu gambar maka permainan dinyatakan selesai.
 - Jika pemain menaruh uangnya pada perlak sesuai pada gambar pada posisi bola karet berhenti pada papan maka dinyatakan menang dan mendapatkan uang / bayaran sebesar 10 X (sepuluh kali) lipat dari uang yang ditaruh, dimana tersangka Ketut Merta selaku Kasir, dan jika gambar yang ditaruh pada perlak tidak sesuai dengan gambar pada papan bola adil tepatnya bola karet berhenti dinyatakan kalah dan uangnya diambil oleh bandar / yang menyelenggarakan yaitu Wayan Miasa dan Ketut Merta;
- Bahwa permainan judi bola adil ini bersifat untung-untungan dan para terdakwa melakukan judi bola adil adalah tanpa ada ijin dari yang berwajib;
- Bahwa para terdakwa sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi jenis Bola Adil kepada masyarakat.

Hal. 3 dari 13 hal putusan perkara pidana Nomor 521/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yo UU RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa WAYAN MIASA dan KETUT MERTA pada hari Selasa tanggal 14 April 2015 sekira jam 21.30 Wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2015 bertempat di Jalan Gunung Merapi Denpasar atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara -cara sebagai berikut :

- Berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa dijalan Gunung Merapi Denpasar ada yang menggelar judian Bola Adil, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi Edi Sutrisno, I Madek Wicaksana, SH dan I Wayan Muliawan anggota Satreskrim Polresta Denpasar melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi dan benar ditempat tersebut petugas mendapati para terdakwa yaitu WAYAN MIASA dan KETUT MERTA sedang mengadakan atau menggelar judian Bola Adil, sehingga petugas kemudian melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;
- Bahwa dari penangkapan terhadap diri terdakwa berhasil diamankan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bola karet;
 - 1 (satu) buah papan bola adil;
 - 1 (satu) buah perlak bergambar;
 - 1 (satu) buah kompol/kantong tempat uang;
 - 2 (dua) buah waterpas
 - uang tunai sebesar Rp. 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa cara bermain judi bola adil tersebut adalah sebagai berikut, :
 - Bahwa apabila ada orang yang berniat bermain judi bola adil tersebut, maka pemain menaruh uang taruhan diatas perlak bergambar se;anjutnya tersangka Wayan Miasa yang melepaskan bola karet diatas papan bola adil sampai pada



bola karet berhenti diatas salah satu gambar maka permainan dinyatakan selesai.

- Jika pemain menaruh uangnya pada perlak sesuai pada gambar pada posisi bola karet berhenti pada papan maka dinyatakan menang dan mendapatkan uang / bayaran sebesar 10 X (sepuluh kali) lipat dari uang yang ditaruh, dimana tersangka Ketut Merta selaku Kasir, dan jika gambar yang ditaruh pada perlak tidak sesuai dengan gambar pada papan bola adil tepatnya bola karet berhenti dinyatakan kalah dan uangnya diambil oleh bandar / yang menyelenggarakan yaitu Wayan Miasa dan Ketut Merta;

- Bahwa permainan judi bola adil ini bersifat untung-untungan dan para terdakwa melakukan judi bola adil adalah tanpa ada ijin dari yang berwajib;
- Bahwa para terdakwa sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi jenis Bola Adil kepada masyarakat.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yo UU RI No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa membenarkan dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Bahwa untuk memperkuat dakwaannya penuntut umum telah menghadapkan saksi-saksi yang dimuka persidangan masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 I MADE WICAKSANA, SH ,

- Bahwa saksi menangkap para terdakwa WAYAN MIASA & KETUT MERTA pada hari Selasa tanggal 14 April 2015 pukul 21.30 Wita di Jl. Gunung Merapi Denpasar (ditengah jalan);
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan Brigadir Edi Sutrisno dan I Wayan Muliawan;
- Bahwa saksi menangkap para terdakwa karena menyelenggarakan judi bola adil;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa sebagai penyelenggara bola adil dari informasi masyarakat dan kemudian pada hari Selasa tanggal 15 April 2015 sekitar jam 21.30 wita saksi dan tim melakukan penyelidikan / pengecekan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ternyata benar saat itu terdakwa Wayan Miasa dan Ketut Merta ditemukan sedang menyelenggarakan bola adil, yang dibuktikan dengan saat dilakukan pengecekan terlihat sedang digelar permainan bola adil tersebut, berupa pemain/pemasang dengan menggunakan uang sebagai taruhan.

- Bahwa saat itu didapatkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bola karet;
 - 1 (satu) buah papan bola adil;
 - 1 (satu) buah perlak bergambar;
 - 1 (satu) buah kompol/kantong tempat uang;
 - 2 (dua) buah waterpas
 - uang tunai sebesar Rp. 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa para tersangka mengaku mulai menyelenggarakan sekitar jam 20.30 wita;
- Bahwa cara bermain judi bola adil tersebut adalah sebagai berikut, :
 - Bahwa apabila ada orang yang berniat bermain judi bola adil tersebut, maka pemain menaruh uang taruhan diatas perlak bergambar selanjutnya terdakwa Wayan Miasa yang melepaskan bola karet diatas papan bola adil sampai pada bola karet berhenti diatas salah satu gambar maka permainan dinyatakan selesai.
 - Jika pemain menaruh uangnya pada perlak sesuai pada gambar pada posisi bola karet berhenti pada papan maka dinyatakan menang dan mendapatkan uang / bayaran sebesar 10 X (sepuluh kali) lipat dari uang yang ditaruh, dimana terdakwa Ketut Merta selaku Kasir, dan jika gambar yang ditaruh pada perlak tidak sesuai dengan gambar pada papan bola adil tepatnya bola karet berhenti dinyatakan kalah dan uangnya diambil oleh bandar / yang menyelenggarakan yaitu Wayan Miasa dan Ketut Merta;
- Bahwa judi bola adil tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

2. EDI SUTRISNO

- Bahwa saksi menangkap para terdakwa WAYAN MIASA & KETUT MERTA pada hari Selasa tanggal 14 April 2015 pukul 21.30 Wita di Jl. Gunung Merapi Denpasar (ditengah jalan);
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan Brigadir Edi Sutrisno dan I Wayan Muliawan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menangkap para terdakwa karena menyelenggarakan judi bola adil;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa sebagai penyelenggara bola adil dari informasi masyarakat dan kemudian pada hari Selasa tanggal 15 April 2015 sekitar jam 21.30 wita saksi dan tim melakukan penyelidikan / pengecekan dan ternyata benar saat itu terdakwa Wayan Miasa dan Ketut Merta ditemukan sedang menyelenggarakan bola adil, yang dibuktikan dengan saat dilakukan pengecekan terlihat sedang digelar permainan bola adil tersebut, berupa pemain/pemasang dengan menggunakan uang sebagai taruhan.
- Bahwa saat itu didapatkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bola karet;
 - 1 (satu) buah papan bola adil;
 - 1 (satu) buah perlak bergambar;
 - 1 (satu) buah kompol/kantong tempat uang;
 - 2 (dua) buah waterpas
 - uang tunai sebesar Rp. 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa para tersangka mengaku mulai menyelenggarakan sekitar jam 20.30 wita;
- Bahwa cara bermain judi bola adil tersebut adalah sebagai berikut, :
 - Bahwa apabila ada orang yang berniat bermain judi bola adil tersebut, maka pemain menaruh uang taruhan diatas perlak bergambar selanjutnya terdakwa Wayan Miasa yang melepaskan bola karet diatas papan bola adil sampai pada bola karet berhenti diatas salah satu gambar maka permainan dinyatakan selesai.
 - Jika pemain menaruh uangnya pada perlak sesuai pada gambar pada posisi bola karet berhenti pada papan maka dinyatakan menang dan mendapatkan uang / bayaran sebesar 10 X (sepuluh kali) lipat dari uang yang ditaruh, dimana terdakwa Ketut Merta selaku Kasir, dan jika gambar yang ditaruh pada perlak tidak sesuai dengan gambar pada papan bola adil tepatnya bola karet berhenti dinyatakan kalah dan uangnya diambil oleh bandar / yang menyelenggarakan yaitu Wayan Miasa dan Ketut Merta;
- Bahwa judi bola adil tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Hal. 7 dari 13 hal putusan perkara pidana Nomor 521/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. WAYAN MIASA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa WAYAN MIASA & KETUT MERTA ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 April 2015 pukul 21.30 Wita di Jl. Gunung Merapi Denpasar (ditengah jalan);
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah petugas Kepolisian dari Polresta Denpasar;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena menyelenggarakan judi bola adil;
- Bahwa penangkapan didapatkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bola karet;
 - 1 (satu) buah papan bola adil;
 - 1 (satu) buah perlak bergambar;
 - 1 (satu) buah kompol/kantong tempat uang;
 - 2 (dua) buah waterpas
 - uang tunai sebesar Rp. 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengaku mulai menyelenggarakan sekitar jam 20.30 wita;
- Bahwa cara bermain judi bola adil tersebut adalah sebagai berikut, :
 - Bahwa apabila ada orang yang berniat bermain judi bola adil tersebut, maka pemain menaruh uang taruhan diatas perlak bergambar selanjutnya terdakwa Wayan Miasa yang melepaskan bola karet diatas papan bola adil sampai pada bola karet berhenti diatas salah satu gambar maka permainan dinyatakan selesai.
 - Jika pemain menaruh uangnya pada perlak sesuai pada gambar pada posisi bola karet berhenti pada papan maka dinyatakan menang dan mendapatkan uang / bayaran sebesar 10 X (sepuluh kali) lipat dari uang yang ditaruh, dimana terdakwa Ketut Merta selaku Kasir, dan jika gambar yang ditaruh pada perlak tidak sesuai dengan gambar pada papan bola adil tepatnya bola karet berhenti dinyatakan kalah dan uangnya diambil oleh bandar / yang menyelenggarakan yaitu Wayan Miasa dan Ketut Merta;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut terdakwa permainan judi bola adil ini bersifat untung-untungan dan terdakwa melakukan penjualan nomor togel tanpa ada ijin dari yang berwajib;

2. KETUT MERTA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa WAYAN MIASA & KETUT MERTA ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 April 2015 pukul 21.30 Wita di Jl. Gunung Merapi Denpasar (ditengah jalan);
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah petugas Kepolisian dari Polresta Denpasar;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena menyelenggarakan judi bola adil;
- Bahwa penangkapan didapatkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bola karet;
 - 1 (satu) buah papan bola adil;
 - 1 (satu) buah perlak bergambar;
 - 1 (satu) buah kompol/kantong tempat uang;
 - 2 (dua) buah waterpas
 - uang tunai sebesar Rp. 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengaku mulai menyelenggarakan sekitar jam 20.30 wita;
- Bahwa cara bermain judi bola adil tersebut adalah sebagai berikut, :
 - Bahwa apabila ada orang yang berniat bermain judi bola adil tersebut, maka pemain menaruh uang taruhan diatas perlak bergambar selanjutnya terdakwa Wayan Miasa yang melepaskan bola karet diatas papan bola adil sampai pada bola karet berhenti diatas salah satu gambar maka permainan dinyatakan selesai.
 - Jika pemain menaruh uangnya pada perlak sesuai pada gambar pada posisi bola karet berhenti pada papan maka dinyatakan menang dan mendapatkan uang / bayaran sebesar 10 X (sepuluh kali) lipat dari uang yang ditaruh, dimana terdakwa Ketut Merta selaku Kasir, dan jika gambar yang ditaruh pada perlak tidak sesuai dengan gambar pada papan bola adil tepatnya bola karet berhenti dinyatakan kalah dan uangnya diambil oleh bandar / yang menyelenggarakan yaitu Wayan Miasa dan Ketut Merta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut terdakwa permainan judi bola adil ini bersifat untung-untungan dan terdakwa melakukan penjualan nomor togel tanpa ada ijin dari yang berwajib;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 14 April 2015, sekitar pukul 21.30 wita, bertempat di Jl. Gunung Merapi Denpasar, para terdakwa ditangkap Polisi karena menggelar judi bola adil ;
- Bahwa dari hasil penangkapan tersebut Polisi menyita barang bukti berupa : 1 (satu) buah bola karet, 1 (satu) buah papan bola adil, 1 (satu) buah perlat bergambar, 1 (satu) buah kompol/kantong tempat uang, 2 (dua) buah waterpas, uang tunai sebesar Rp. 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa para terdakwa menggelar judi bola adil tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dakwaan penuntut umum para terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dalam pasal : -----

Pertama melanggar pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP jo pasal 2 UU No.7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian ;-----

Atau kedua melanggar pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP jo pasal 2 UU No.7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan bersifat alternatif, maka majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang paling mendekati fakta dipersidangan yaitu dakwaan kedua melanggar pasal 303 ayat (1) KUHP jo pasal 2 UU No.7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian dalam dakwaan kesatu, yang unsur-unsurnya ;

- 1 Unsur barang siapa ;
- 2 Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi ;
- 3 Unsur tanpa mendapat ijin.

Unsur Barang siapa

Yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah setiap orang yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwannya. Dari fakta-fakta dipersidangan pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Majelis hakim identitas terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan dijawab oleh terdakwa benar identitasnya yang tercantum



dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan di muka persidangan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa WAYAN MIASA & KETUT MERTA. dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi.

Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi.

Berdasarkan fakta persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti bahwa benar para terdakwa menggelar judi bola adil secara terang-terangan didepan umum di jl. Gunung Merapi Denpasar, yang pada saat itu kebetulan ramai karena ada upacara adat, dan judi bola adil tersebut sifatnya untung-untungan, dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Unsur tanpa ijin :

Berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, para terdakwa menggelar judi bola adil tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang, dengan demikian unsur ini terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari dakwaan kesatu telah terpenuhi, maka kesalahan para terdakwa sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah yaitu menggelar judi bola adil didepan umum tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan menurut pengamatan majelis tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembeda dalam diri para terdakwa maka mereka harus dihukum yang setimpal dengan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan sebelum perkara ini berkekuatan hukum tetap maka penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan maka para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) buah bola karet, 1 (satu) buah papan bola adil, 1 (satu) buah perlak bergambar, 1 (satu) buah kompol/ kantong tempat uang, 2 (dua) buah waterpas, uang tunai sebesar Rp. 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah), akan dipertimbangkan dalam amar putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka mereka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa dapat merusak mental masyarakat ;
- Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas perjudian

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengaku belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;

Mengingat undang-undang yang berlaku, khususnya pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;---

Mengadili :

- 1 Menyatakan terdakwa-1 Wayan Miasa dan terdakwa-2 Ketut Merta telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memberikan kesempatan pada umum untuk bermain judi” ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa-1 Wayan Miasa dan terdakwa-2 Ketut Merta, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 5 (lima) Bulan ;
- 3 Menetapkan bahwa lamanya para terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan.
- 4 Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bola karet;
 - 1 (satu) buah papan bola adil;
 - 1 (satu) buah perlak bergambar;
 - 1 (satu) buah kompol/kantong tempat uang;
 - 2 (dua) buah waterpasDirampas untuk dimusnahkan;
 - uang tunai sebesar Rp. 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);Dirampas untuk Negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,-- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Kamis, tanggal 13 Agustus 2015, oleh kami: Beslin Sihombing,SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Indria Miryani,SH. dan I Gde Ginarsa,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana pada hari : Kamis, tanggal 20 Agustus 2015 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh I Made Sayoga,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Eddy Arta Wijaya,SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indria Miryani,SH.

Beslin Sihombing,SH.MH.

I Gde Ginarsa,SH.

Panitera Pengganti ,

I Made Sayoga,SH.

Catatan :

----- Dicatat disini bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 para Terdakwa dan Penuntut umum sama-sama menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 20 Agustus 2015 Nomor 521/Pid.B/2014/PN Dps

Panitera Pengganti,

I Made Sayoga,SH.

Hal. 13 dari 13 hal putusan perkara pidana Nomor 521/Pid.B/2015/PN Dps